



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANGGA SAPUTTERA Als BLEK Bin SARIP;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krisik, RT. 01 RW. 04, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa RANGGA SAPUTTERA Als BLEK Bin SARIP ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 112/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 10 April 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 10 April 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA SAPUTTERA Als BLEK Bin SARIP bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal

351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANGGA SAPUTTERA Als

BLEK Bin SARIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua)

bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dalam kondisi

robek;

- 1 (satu) buah kaos putih lengan pendek bertuliskan "BRIGHT

GAS";

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di

persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan

hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum

terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM –

60/M.5.48/Enz.2/03/2025, tanggal 25 Maret 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RANGGA SAPUTTERA Als BLEK Bin SARIP pada

hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB, atau

setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya

– tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di

kedai kopi "KEDAI CHOCOLATE JAVA / JAVA 6" Bantaran, Desa Tulungrejo,

Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan

penganiayaan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai

berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira

pukul 14.00 WIB, Saksi PAULUS JAYADININGRAT (selanjutnya disebut

Saksi PAULUS) berada di lokasi kejadian yang beralamat di "KEDAI

CHOCOLATE JAVA / JAVA 6" Bantaran, Desa Tulungrejo, Kecamatan

Gandusari, Kabupaten Blitar, bersama dengan Saksi RIKI FITRIASARI

(selanjutnya disebut Saksi RIKI) yang juga merupakan istri sirinya (yang

berjualan di sekitar lokasi kejadian tersebut). Kemudian sekira pukul

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB, Saksi PAULUS menuju ke Kedai "JAVA COFFE", lalu Saksi PAULUS bertemu dengan Terdakwa RANGGA SAPUTTERA Als BLEK Bin SARIP (selanjutnya disebut Terdakwa RANGGA) bersama teman – temannya, diantaranya adalah Saksi DIKA ADITYA ALS PARTO (selanjutnya disebut Saksi DIKA), Saudara RISKI, Saudara ANDI, Saudara TOWEL dan Saudara GAPLEK sedang minum kopi. Pada saat itu tidak ada permasalahan apapun, bahkan Saksi PAULUS sempat ditawarkan minum – minuman keras oleh Terdakwa RANGGA, kemudian Saksi PAULUS kembali ke "KEDAI CHOCOLATE JAVA / JAVA 6";

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi PAULUS berada di "KEDAI CHOCOLATE JAVA / JAVA 6", tiba – tiba Terdakwa RANGGA datang dalam kondisi mabuk dan menghampiri Saksi PAULUS. Kemudian Terdakwa RANGGA mendekat, lalu merangkul Saksi PAULUS sambil mengatakan "*lek wani wani lek ora ora*" (kalo berani ya berani kalo tidak ya tidak) kemudian Saksi PAULUS menjawab "*gak wani ngga aku karo kowe*" (tidak berani saya sama kamu). Kemudian Saksi RIKI yang mengetahui hal tersebut berusaha meleraikan dengan dibantu Saksi DIKA beserta Saudara RISKI, Saudara ANDI, Saudara TOWEL dan Saudara GAPLEK yang saat itu juga berada di lokasi kejadian. Saat itu Terdakwa RANGGA juga sempat memegang kerah baju Saksi PAULUS sebelum akhirnya dileraikan oleh Saksi DIKA beserta Saudara RISKI, Saudara ANDI, Saudara TOWEL dan Saudara GAPLEK lalu kembali ke Kedai "JAVA COFFEE";

- Bahwa sekira lima menit kemudian, Terdakwa RANGGA kembali lagi ke "JAVA COFFEE 6" dan langsung menarik kaki Saksi PAULUS yang saat itu sedang makan bersama Saksi RIKI hingga terjatuh dari ketinggian sekitar 80 cm dalam posisi masih duduk dan kepala menunduk. Kemudian Terdakwa RANGGA melakukan penganiayaan terhadap Saksi PAULUS dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi mengepal sebanyak dua kali dari atas (posisi Terdakwa RANGGA berdiri) dan mengenai kepala bagian belakang, yang kemudian Saksi RIKI bersama Saksi DIKA yang mengetahui peristiwa tersebut berusaha meleraikan serta menarik Terdakwa RANGGA ke belakang untuk menjauhi Saksi PAULUS;

- Bahwa setelah dileraikan, Saksi PAULUS dan Terdakwa RANGGA sama – sama dalam posisi berdiri, Terdakwa RANGGA memukul kembali Saksi PAULUS dari arah depan namun Saksi PAULUS berhasil menghindar sehingga Terdakwa RANGGA terjatuh. Kemudian Terdakwa RANGGA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berdiri dan memukul Saksi PAULUS dari arah belakang sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala belakang, lalu Saksi RIKI bersama Saksi DIKA dan Saksi yang lain kembali melerainya;

- Namun saat dileraikan tersebut Terdakwa RANGGA kembali menyerang Saksi PAULUS dengan cara menarik celana Saksi PAULUS hingga sobek, dan akhirnya Terdakwa RANGGA ditarik para Saksi untuk diajak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi PAULUS mengalami luka terbuka dan luka babras pada kepala belakang bagian kanan, serta benjolan pada kepala belakang bagian kiri;

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor: SR/440.13.04.05/2671/409.52.4/2024, tanggal 24 November 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada Korban laki – laki berusia dua puluh satu tahun;
2. Pada pemeriksaan luar Korban ditemukan luka terbuka dan luka babras pada kepala belakang bagian kanan, serta benjolan pada kepala belakang bagian kiri. Luka – luka tersebut dapat disebabkan oleh trauma tumpul;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di Kedai Kopi "KEDAI CHOCOLATE JAVA / JAVA 6" milik Saksi, yang berada di Dusun Bantaran, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada hari yang sama sebelum kejadian sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi RIKI FITRIASARI sedang berjualan di Kedai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi milik Saksi dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi menuju ke Kedai "JAVA COFFE" yang berjarak 20 meter sebelah utara dari Kedai Kopi milik Saksi dan bertemu dengan Terdakwa dan beberapa temannya;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun antara Saksi dengan Terdakwa, bahkan Saksi sempat ditawari minum – minuman keras yang kemudian Saksi kembali ke Kedai Kopi milik Saksi;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang makan bersama Saksi RIKI FITRIASARI tiba – tiba Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan menghampiri Saksi yang mulanya hendak memesan kopi kemudian mendekati Saksi dan merangkul Saksi sambil mengatakan "*lek wani wani..lek ora ora..*" (kalo berani ya berani kalo tidak ya tidak) dan kemudian Saksi jawab "*gak wani ngga aku karo kowe*" (tidak berani saya sama kamu);
- Bahwa Saksi RIKI FITRIASARI yang mengetahui kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan dibantu teman – teman yang lain yang saat itu juga berada di lokasi tersebut, saat itu Terdakwa juga sempat memegang kerah baju Saksi sebelum akhirnya Terdakwa kembali ke Kedai "JAVA COFFEE";
- Bahwa sekira lima menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kedai Kopi milik Saksi dan langsung menarik kaki Saksi yang saat itu Saksi sedang makan bersama Saksi RIKI FITRIASARI hingga terjatuh dari ketinggian sekitar 80 cm dalam posisi masih duduk dan kepala menunduk dan saat itulah Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi mengepal sebanyak dua kali dari atas (posisi Terdakwa berdiri) dan mengenai kepala Saksi bagian belakang, beberapa saat kemudian saat Saksi dan Terdakwa sama – sama posisi berdiri, Terdakwa berusaha memukul Saksi dari arah depan namun Saksi berhasil menghindar sehingga Terdakwa terjatuh dan kemudian kembali berdiri dan memukul Saksi dari arah belakang sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala belakang Saksi;
- Bahwa Saksi RIKI FITRIASARI dan teman – teman yang mengetahui kejadian tersebut berusaha meleraikan dan menarik Terdakwa ke belakang menjauhi Saksi;
- Bahwa pada saat dileraikan Terdakwa kembali menyerang Saksi dengan cara menarik celana Saksi hingga sobek, sebelum akhirnya Terdakwa ditarik teman – teman dan diajak pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk sedangkan Saksi tidak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa kejadian tersebut sebagian terekam CCTV yang mana saat kejadian Terdakwa memakai celana jeans warna biru sedangkan Saksi memakai kaos putih bertuliskan "BRIGHT GAS" dan celana jeans warna biru yang dirobek oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka terbuka dan luka babras pada kepala belakang bagian kanan serta benjolan pada kepala belakang bagian kiri;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RIKI FITRIASARI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi PAULUS JAYADININGRAT telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di Kedai Kopi "KEDAI CHOCOLATE JAVA / JAVA 6" milik Saksi, yang berada di Dusun Bantaran, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum kejadian sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi PAULUS JAYADININGRAT sedang berjualan di Kedai Kopi milik Saksi dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengetahui Saksi PAULUS JAYADININGRAT menuju ke Kedai "JAVA COFFE" yang berjarak 20 meter sebelah utara dari Kedai Kopi milik Saksi dan bertemu dengan Terdakwa dan beberapa temannya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi PAULUS JAYADININGRAT, sebelumnya tidak ada permasalahan apapun antara Saksi PAULUS JAYADININGRAT dengan Terdakwa, bahkan Saksi PAULUS JAYADININGRAT sempat ditawarkan minum – minuman keras yang kemudian Saksi PAULUS JAYADININGRAT kembali ke Kedai Kopi milik Saksi;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang makan bersama Saksi PAULUS JAYADININGRAT tiba – tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan menghampiri Saksi PAULUS JAYADININGRAT yang mulanya hendak memesan kopi kemudian mendekati Saksi PAULUS JAYADININGRAT dan merangkul sambil mengatakan "*lek wani wani..lek ora ora..*" (kalo berani ya berani kalo tidak ya tidak) dan kemudian dijawab "*gak wani ngga aku karo kowe*" (tidak berani saya sama kamu);

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan dengan dibantu teman – teman yang lain yang saat itu juga berada di lokasi tersebut, saat itu Terdakwa juga sempat memegang kerah baju Saksi PAULUS JAYADININGRAT sebelum akhirnya Terdakwa kembali ke Kedai "JAVA COFFEE";

- Bahwa sekira lima menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kedai Kopi milik Saksi dan langsung menarik kaki Saksi PAULUS JAYADININGRAT yang saat itu sedang makan bersama Saksi hingga terjatuh dari ketinggian sekitar 80 cm dalam posisi masih duduk dan kepala menunduk dan saat itulah Terdakwa melakukan pemukulan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi PAULUS JAYADININGRAT dengan cara Terdakwa memukul Saksi PAULUS JAYADININGRAT dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi mengepal sebanyak dua kali dari atas (posisi Terdakwa berdiri) dan mengenai kepala Saksi PAULUS JAYADININGRAT bagian belakang, beberapa saat kemudian saat Saksi PAULUS JAYADININGRAT dan Terdakwa sama – sama posisi berdiri, Terdakwa berusaha memukul Saksi PAULUS JAYADININGRAT dari arah depan namun Saksi PAULUS JAYADININGRAT berhasil menghindar sehingga Terdakwa terjatuh dan kemudian kembali berdiri dan memukul Saksi PAULUS JAYADININGRAT dari arah belakang sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala belakang Saksi PAULUS JAYADININGRAT;

- Bahwa Saksi dan teman – teman yang mengetahui kejadian tersebut berusaha meleraikan dan menarik Terdakwa ke belakang menjauhi Saksi PAULUS JAYADININGRAT;

- Bahwa pada saat dileeraikan Terdakwa kembali menyerang Saksi PAULUS JAYADININGRAT dengan cara menarik celana Saksi PAULUS JAYADININGRAT hingga sobek, sebelum akhirnya Terdakwa ditarik teman – teman dan diajak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi PAULUS JAYADININGRAT tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk sedangkan Saksi PAULUS JAYADININGRAT tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi PAULUS JAYADININGRAT tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa kejadian tersebut sebagian terekam CCTV yang mana saat kejadian Terdakwa memakai celana jeans warna biru sedangkan Saksi PAULUS JAYADININGRAT memakai kaos putih bertuliskan "BRIGHT GAS" dan celana jeans warna biru yang dirobek oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi PAULUS JAYADININGRAT;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi PAULUS JAYADININGRAT mengalami luka terbuka dan luka babras pada kepala belakang bagian kanan serta benjolan pada kepala belakang bagian kiri;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi PAULUS JAYADININGRAT;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di Kedai Kopi "KEDAI CHOCOLATE JAVA / JAVA 6" milik Saksi PAULUS JAYADININGRAT, yang berada di Dusun Bantaran, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Kedai Kopi "JAVA COFFEE" yang berada di Dusun Bantaran, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, bersama teman – teman diantaranya RISKI, DIKA ADITYA Als PARTO, ANDI, TOWEL dan GAPLEK;
 - Bahwa di Kedai Kopi tersebut DIKA ADITYA Als PARTO membeli minuman keras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol yang dikemas dalam botol aqua bekas ukuran 600 ml seharga total Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian diminum bersama – sama di Kedai Kopi tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, REXSY CANESTRA Als BADER dan DANA tiba di lokasi dan bergabung untuk minum – minuman keras dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saksi PAULUS JAYADININGRAT telah menantang Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke Kedai Kopi "KEDAI CHOCOLATE JAVA / JAVA 6" milik Saksi PAULUS JAYADININGRAT yang berada di Dusun Bantaran, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan maksud untuk menemui Saksi PAULUS JAYADININGRAT;
- Bahwa di Kedai Kopi milik Saksi PAULUS JAYADININGRAT tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi PAULUS JAYADININGRAT dan mengatakan "apa nantang aku, lak wani wani lak ora ora", kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi PAULUS JAYADININGRAT;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi PAULUS JAYADININGRAT dengan cara Terdakwa memukul Saksi PAULUS JAYADININGRAT dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi mengepal sebanyak dua kali dari atas (posisi Terdakwa berdiri) dan mengenai kepala Saksi PAULUS JAYADININGRAT bagian belakang, beberapa saat kemudian saat Saksi PAULUS JAYADININGRAT dan Terdakwa sama – sama posisi berdiri, Terdakwa berusaha memukul Saksi PAULUS JAYADININGRAT dari arah depan namun Saksi PAULUS JAYADININGRAT berhasil menghindar sehingga Terdakwa terjatuh dan kemudian kembali berdiri dan memukul Saksi PAULUS JAYADININGRAT dari arah belakang sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala belakang Saksi PAULUS JAYADININGRAT;
- Bahwa Saksi RIKI FITRIASARI dan teman – teman yang mengetahui kejadian tersebut berusaha meleraikan dan menarik Terdakwa ke belakang menjauhi Saksi PAULUS JAYADININGRAT namun Terdakwa kembali menyerang Saksi PAULUS JAYADININGRAT dengan cara menarik celana Saksi PAULUS JAYADININGRAT hingga sobek, sebelum akhirnya Terdakwa ditarik teman – teman dan diajak pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi PAULUS JAYADININGRAT, kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi PAULUS JAYADININGRAT tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memakai celana jeans warna biru sedangkan Saksi PAULUS JAYADININGRAT memakai kaos putih bertuliskan "BRIGHT GAS" dan celana jeans warna biru yang dirobek oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi PAULUS JAYADININGRAT tidak memiliki permasalahan apapun hanya saja alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut untuk memberi pelajaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kapok dan agar supaya Saksi PAULUS JAYADININGRAT tidak mengulangi lagi untuk menantang Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut Saksi PAULUS JAYADININGRAT mengalami luka atau sakit pada bagian

kepalanya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dalam kondisi robek;
3. 1 (satu) buah kaos putih lengan pendek bertuliskan "BRIGHT GAS";
4. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat

Hasil Visum Et Repertum Nomor: SR/440.13.04.05/2671/409.52.4/2024, tanggal 24 November 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada Korban laki – laki berusia dua puluh satu tahun;
2. Pada pemeriksaan luar Korban ditemukan luka terbuka dan luka babras pada kepala belakang bagian kanan, serta benjolan pada kepala belakang bagian kiri. Luka – luka tersebut dapat disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di di Kedai Kopi "KEDAI CHOCOLATE JAVA / JAVA 6" milik Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT yang berada di Dusun Bantaran, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT tersebut dilakukan dengan cara



memukul Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi mengepal sebanyak dua kali dari atas (posisi Terdakwa berdiri) dan mengenai kepala Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT bagian belakang, beberapa saat kemudian saat Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dan Terdakwa sama – sama posisi berdiri, Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dari arah depan namun Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT berhasil menghindar sehingga Terdakwa terjatuh dan kemudian kembali berdiri dan memukul Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dari arah belakang sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT, selanjutnya pada saat dileraikan Terdakwa kembali menyerang Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dengan cara menarik celana Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT hingga sobek, sebelum akhirnya Terdakwa ditarik teman – teman dan diajak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa benar, pada saat kejadian Terdakwa memakai celana jeans warna biru sedangkan Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT memakai kaos putih bertuliskan “BRIGHT GAS” dan celana jeans warna biru yang dirobek oleh Terdakwa;

- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT mengalami luka terbuka dan luka babras pada kepala belakang bagian kanan serta benjolan pada kepala belakang bagian kiri, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: SR/440.13.04.05/2671/409.52.4/2024, tanggal 24

November 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada Korban laki – laki berusia dua puluh satu tahun;

2. Pada pemeriksaan luar Korban ditemukan luka terbuka dan luka babras pada kepala belakang bagian kanan, serta benjolan pada kepala belakang bagian kiri. Luka – luka tersebut dapat disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM – 60/M.5.48/Enz.2/03/2025, tanggal 26 Maret 2025, telah didakwa orang yang bernama RANGGA SAPUTTERA Als BLEK Bin SARIP, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang – undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, lebih lanjut yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain – lain;
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di Kedai Kopi "KEDAI CHOCOLATE JAVA / JAVA 6" milik Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT, yang berada di Dusun Bantaran, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara memukul Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi mengepal sebanyak dua kali dari atas (posisi Terdakwa berdiri) dan mengenai kepala Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT bagian belakang, beberapa saat kemudian saat Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dan Terdakwa sama – sama posisi berdiri, Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dari arah depan namun Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT berhasil menghindari sehingga Terdakwa terjatuh dan kemudian kembali berdiri dan memukul Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dari arah belakang sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT, selanjutnya pada saat dileraai Terdakwa kembali menyerang Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dengan cara menarik celana Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT hingga sobek, sebelum akhirnya Terdakwa ditarik teman – teman dan diajak pergi meninggalkan lokasi, adapun akibat kejadian tersebut Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT mengalami luka terbuka dan luka babras pada kepala belakang bagian kanan serta benjolan pada kepala belakang bagian kiri, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: SR/440.13.04.05/2671/409.52.4/2024, tanggal 24 November 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada Korban laki – laki berusia dua puluh satu tahun;
2. Pada pemeriksaan luar Korban ditemukan luka terbuka dan luka babras pada kepala belakang bagian kanan, serta benjolan pada kepala belakang bagian kiri. Luka – luka tersebut dapat disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Kedai Kopi "JAVA COFFEE" yang berada di Dusun Bantaran, Desa Tulungrejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandusari, Kabupaten Blitar, bersama teman – teman diantaranya RISKI, DIKA ADITYA Als PARTO, ANDI, TOWEL dan GAPLEK, selanjutnya di Kedai Kopi tersebut DIKA ADITYA Als PARTO membeli miuman keras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol yang dikemas dalam botol aqua bekas ukuran 600 ml seharga total Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian diminum bersama – sama di Kedai Kopi tersebut, bahwa sekira pukul 17.30 WIB, REXSY CANESTRA Als BADER dan DANA tiba di lokasi dan bergabung untuk minum – minuman keras dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saksi PAULUS JAYADININGRAT telah menantang Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke Kedai Kopi "KEDAI CHOCOLATE JAVA / JAVA 6" milik Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT yang berada di Dusun Bantaran, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan maksud untuk menemui Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT, di Kedai Kopi milik Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT dan mengatakan "*apa nantang aku, lak wani wani lak ora ora*", kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT, yang mana pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT tersebut, kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT tidak melakukan perlawanan namun sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT tidak memiliki permasalahan apapun hanya saja alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut untuk memberi pelajaran dan membuat kapok dan agar supaya Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT tidak mengulangi lagi untuk menantang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak



termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 2) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dalam kondisi robek;
- 3) 1 (satu) buah kaos putih lengan pendek bertuliskan "BRIGHT GAS";
- 4) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;

barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban PAULUS JAYADININGRAT menderita luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA SAPUTTERA Als BLEK Bin SARIP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dalam kondisi robek;
 - 1 (satu) buah kaos putih lengan pendek bertuliskan "BRIGHT GAS";
 - 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh M. Zainul Aksan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Saeran, S.H., M.H.